

**PEMBAHARUAN PROSPEKTUS
REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH**

Tanggal Efektif: 14 Oktober 2019

Tanggal Mulai Penawaran: 5 Desember 2019

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH (selanjutnya disebut "TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) serta dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sesuai uraian lengkap yang dapat dilihat pada Bab VIII tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Telepon : (021) 2924 8030
Faksimili : (021) 2924 8040
Email : cs_tram@trimegah.com
Website : www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN



PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160

Telp : (021) 25989009
Faks (021) 27882022; 27881786

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada Februari 2026. Prospektus ini memuat informasi per 30 Januari 2026. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan singkat per tanggal 31 Desember 2024.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA
KEUANGAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN
DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Perkiraan yang terdapat dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama di masa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam BAB IX mengenai Risiko Investasi.

PT Trimegah Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	11
BAB III	MANAJER INVESTASI	16
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	18
BAB VI	KETENTUAN TERKAIT TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN	23
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH	24
BAB VIII	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	26
BAB IX	PERPAJAKAN	31
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	33
BAB XI	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	35
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	37
BAB XIII	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	41
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	42
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	47
BAB XVI	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	51
BAB XVII	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	54
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN INVESTASI TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.....	55
BAB IX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	57
BAB XX	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN.....	58
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	59
BAB XXII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	60

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan :
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari ("POJK tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana") yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tertanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang

kepentingannya diwakili oleh Kustodian dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bagi hasil dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk.

1.6. BIAYA PEMBELIAN YANG DITANGGUHKAN (*DEFERRED SALES CHARGE*/"DSC")

Biaya Pembelian Yang Ditangguhkan (*Deferred Sales Charge*/"DSC") adalah biaya yang dikenakan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual kembali Unit Penyertaannya dalam jangka waktu tertentu, untuk setiap penjualan kembali REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH baik sebagian atau seluruhnya, dimana Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya yang dihitung dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal investasi berdasarkan metode *First in First Out* (FIFO) dan akan diinput di S-Invest sebagai biaya penjualan kembali.

1.7. BUKTI KEPEMILIKAN REKSA DANA

Dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.8. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa. Dalam hal ini Bursa Efek adalah PT BURSA EFEK INDONESIA.

1.9. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.10. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT TRIMEGAH ASSET MANAGEMENT

Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management atau DPS PT Trimegah Asset Management adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Trimegah Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian Syariah atas penerbitan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.11. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait

dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep 20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku dalam Kontrak ini.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.21. KELAS UNIT PENYERTAAN (*MULTI-SHARE CLASS*)

Kelas Unit Penyertaan (*Multi-Share Class*) adalah klasifikasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan berdasarkan fitur-fitur yang bersifat administratif sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus, yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing kelas Unit Penyertaan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Kontrak ini.

1.22. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan seluruh perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di atas.

1.26. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK ("LPHE")

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.27. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang:

- a. menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan Efek, dan pihak lainnya; dan
- b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antar pasar.

1.28. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Trimegah Asset Management.

1.29. METODE PERHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.30. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.31. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.32. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.

1.33. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.34. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

1.35. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.36. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.37. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus, ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.38. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.40. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.41. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.42. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. POJK TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.44. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME , DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan

Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.46. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.47. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.48. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL

POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek merupakan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

1.52. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.53. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.54. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Kontrak ini adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.56. SEOJK TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu di Sektor Jasa Keuangan.

1.58. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;
 - b. pembelian Unit Penyertaan (*subscription*);
 - c. penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*), dan
 - d. pengalihan investasi (*switching*);
- oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

1.59. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.60. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh BANK Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada di kemudian hari.

1.61. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang baru telah berlaku serta dapat mulai ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.62. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, dan/atau pengalihan investasi Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

1.63. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

1.64. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.65. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak menerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

2.1. PENDIRIAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana, sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Nomor 36 tanggal 15 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, antara Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian dan telah dilakukan perubahan berdasarkan :

- Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH No. 86 tertanggal 20 Maret 2023, antara Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian
- Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH No. 08 tanggal 29 April 2024, antara Manajer Investasi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku bank kustodian pengganti
- Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH No. 16 tanggal 25 September 2024 antara Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk yang

Ketiganya dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta

- Akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH No. 20 tanggal 12 Agustus 2025
- Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH No. 20 tanggal 10 Februari 2026

Keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta.

(selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH").

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 2 Agustus 2019.

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan surat Nomor S-1252/PM.21/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (*wakiliin*) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (*First In First Out* atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui seluruh model distribusi dengan batas minimum penjualan awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan; dan
- ii. TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B, yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dengan batas minimum penjualan awal Unit Penyertaan sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) dan batas minimum penjualan selanjutnya sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus ini.

Seluruh Kelas Unit Penyertaan akan menanggung beban yang merupakan beban TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang timbul dan memberikan manfaat bersama, namun masing-masing Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung beban-beban yang spesifik berlaku pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A yang akan melanjutkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XII Prospektus ini.

2.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN ATAS PERMINTAAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DENGAN MEKANISME SERAH ASET

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH diperdagangkan ditutup;

- d. perdagangan Efek Bersifat Utang atas sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non-investment grade; dan/atau
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Bank Kustodian wajib memastikan:

- a. terdapat persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. serah aset disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Dalam pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memperoleh bukti persetujuan dari Pemegang Unit pernyataan yang mencantumkan penjelasan terkait mekanisme serah aset, antara lain syarat dan ketentuan penyerahan aset, potensi kewajiban pajak atas mekanisme serah aset (bila ada), kondisi teknis yang menghambat penyerahan sebagian atau seluruh aset sebagai pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan (jika ada), risiko ketidaksesuaian nilai Efek dengan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, alokasi biaya yang timbul akibat mekanisme serah aset dan hal-hal yang bersifat material sehubungan dengan mekanisme serah aset (jika ada) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus, serta Kontrak ini dan meneruskan bukti persetujuan tersebut kepada Bank Kustodian setelah melakukan verifikasi dan/atau memastikan otentikasi dan validitas dari dokumen persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum diteruskan dokumen tersebut kepada Bank Kustodian termasuk memastikan bahwa nomor Rekening Efek dari Pemegang Unit Penyertaan yang diberikan kepada Bank Kustodian adalah benar kepemilikan dari Pemegang Unit Penyertaan tersebut.

2.5. PENGELOLA INVESTASI SYARIAH

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	: Antony Dirga
Anggota Komite Investasi	: Agus Dharma Priyambada

Antony Dirga, Komite Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1974. Menjabat sebagai Komisaris sejak Desember 2013 dan pada bulan Maret 2015, beliau diangkat menjadi Direktur PT Trimegah Asset Management. Memulai karirnya sebagai Corporate Bond Quantitative Analyst di J.P. Morgan Investment Management Inc., New York, Amerika Serikat (1998-2000), Asian Macro/Equity Analyst di J.P. Morgan Fleming Asset Management Inc., Singapura (2000-2002), Asian Macro Analyst/Trader di PMA Investment Advisor Ltd., Hong Kong (2002-2003). Bergabung dengan Fullerton Fund Management/Temasek Holdings, Singapura (2003-2013) dengan jabatan terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Beliau memperoleh gelar BSc (Summa cum Laude) di bidang Electrical Engineering, dan gelar M.Eng di bidang Engineering Management, keduanya dari Cornell University, New York, Amerika Serikat. Beliau adalah pemegang sertifikat Chartered Financial Analyst (CFA) dan Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP-125/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-324/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Mei 2025.

Agus Dharma Priyambada, Komite Investasi dan juga Komisaris PT Trimegah Asset Management. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1969. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Konsentrasi Uang & Bank, dan Ekonomi Internasional, dan *Master of Science in Economics*, dalam bidang Ekonomi Moneter & Internasional dari University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat. Pernah menjabat sebagai Ekonom pada Divisi Research PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebelum bergabung dengan Divisi *Corporate Secretary* sebagai *Investor Relations & Corporate Communications*, dan kemudian menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sejak tahun 2010-2024. Beliau telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 134/BL/WMI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-553/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Darmayudha
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Adi Gemilang Gumiwang, CFA Melisa Kurniawan Putri, CFA

Darmayudha, Tim Pengelola Investasi dan juga Direktur PT Trimegah Asset Management sejak April 2024. Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1986. Lulus dari Manajemen Keuangan dan Perbankan, Indonesia Banking School, Jakarta. Mengawali karir di bidang pasar modal sebagai *Investment Analyst* di Dana Pensiun Astra pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Kemudian melanjutkan karir sebagai Budget Analyst di PT United Tractors, Tbk pada tahun 2012-2013. Bergabung dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2013 sebagai *Investment Specialist*, sebagai *Fixed Income Fund Manager* (2013-2017), dan jabatan terakhir sebagai *Head of Fixed Income Manager* (2017-2024). Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-105/PM.21/WMI/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-496/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 04 Juli 2025.

Adi Gemilang Gumiwang, CFA, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1986. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Manajemen Keuangan, dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2009. Mengawali karir di Bank BNI sebagai *Fixed Income Banking Book Trader, Treasury Division* pada tahun 2010 sampai dengan September 2015. Kemudian melanjutkan karir sebagai *Fixed Income Fund Manager* di Trimegah Asset Management dari September 2015 sampai dengan tahun 2019, kemudian melanjutkan karir sebagai *Head of Fixed Income* di PT KISI Asset Management dari September 2019 sampai dengan Maret 2021, kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Fixed Income Fund Manager* di PT Maybank Asset Management dari Maret 2021 sampai dengan Desember 2022. Bergabung kembali dengan Trimegah Asset Management pada tahun 2022 dan telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-47/PM.211/WMI/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-174/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 06 Mei 2024

Melisa Kurniawan Putri, CFA, Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1994. Menyelesaikan S1 pada tahun 2015 di University of Technology, Sydney dan mendapat gelar *Bachelor of Business with Distinction*. Memulai karir di Ernst & Young pada tahun 2015. Pada tahun 2016, bergabung dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai *Management Trainee* dan bergabung dengan PT Trimegah Asset Management pada tahun 2017 dan telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh OJK melalui berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-116/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-151/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Wakil Manajer Investasi yang melaksanakan pengelolaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana tersebut di atas adalah pihak yang mengerti mengenai kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Trimegah Asset Management. Dewan Pengawas Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-0298/DSN-MUI/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 dan telah ditunjuk oleh 17 Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Trimegah Asset Management dengan Dr. Rofiqul Umam, MH tertanggal 24 Juni 2024 yaitu: Dr. Rofiqul Umam, MH yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-05/D.04/ASPM-P/2017 tanggal 06 April 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-05/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 12 Mei 2022. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

2.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Dalam mendukung aktivitas bidang keuangan syariah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk memiliki Dewan Pengawas Syariah, selain itu dalam menjalankan aktivitas kustodian berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, Bank Kustodian CIMB Niaga juga didukung oleh Penanggung Jawab Kegiatan Syariah yang merupakan karyawan khusus pada divisi syariah Bank CIMB Niaga yang telah menerima mandat dari direksi serta memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang keuangan syariah.

Tugas dan tanggung jawab utama Penanggung Jawab Kegiatan Syariah di Bank Kustodian CIMB Niaga mencakup, namun tidak terbatas kepada memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh bank kustodian serta membuat laporan tahunan bank kustodian kepada OJK terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

2.8. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan Reksa Dana Syariah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Ahmad Syakir dari Kantor Akuntan Publik Moore Global, Mirawati Sensi Idris.

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir			
					2024		2023	2022
					Kelas A	Kelas B		
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	7,93%	-	5,91%	4,39%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	3,70%	-	1,75%	0,30%
BIAYA OPERASI (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	1,26%	-	1,18%	1,92%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,06 : 1	-	1,53 : 1	0,62 : 1
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-

*sumber data; laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tahun 2024

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management selaku Perusahaan Efek didirikan dengan Akta No. 131 tanggal 28 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-51853.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 4 November 2010.

Anggaran Dasar PT Trimegah Asset Management terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 7 Februari 2022, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0009072.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025313.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022.

PT Trimegah Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. 02/BL/MI/2011 tanggal 31 Januari 2011.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Trimegah Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Antony Dirga
Direktur	: Hendra Wijaya Harahap
Direktur	: Darmayudha

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	: Togu Cornetius Simanjuntak
Komisaris	: Agus Dharma Priyambada

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah perusahaan Manajer Investasi berpengalaman yang mengelola berbagai produk investasi untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah. Didukung oleh tim profesional yang terdiri dari analis dan pengelola investasi berpengalaman, Trimegah AM berkomitmen menghadirkan solusi investasi yang sesuai dengan berbagai tujuan keuangan nasabah.

Per 30 Januari 2026, Trimegah AM mengelola dana portofolio investasi Nasabah sebesar Rp61,326 triliun (enam puluh satu triliun tiga ratus dua puluh enam miliar Rupiah), Dana kelolaan bertumbuh seiring dengan ekspansi bisnis dan peningkatan kualitas layanan. Pencapaian ini didorong oleh kepercayaan nasabah yang terus meningkat serta jangkauan produk dan layanan yang semakin luas.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka baik untuk layanan penyimpanan aset (*Core Custody*) maupun administrasi portfolio investasi (*Fund Administration*). Dalam pasar Reksa Dana Bank Kustodian CIMB Niaga telah berpengalaman mengadminstrasikan berbagai macam jenis Reksa Dana seperti Reksa Dana Terbuka, Reksa Dana Penyertaan Terbatas, KIK DIRE serta produk investasi lainnya.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam mendukung proses bisnis operasional, Kustodian Bank CIMB Niaga didukung oleh staff yang berpengalaman serta sistem yang mutakhir. Kustodian Bank CIMB Niaga senantiasa melakukan pengembangan dan peningkatan kemampuan staff dan sistem agar dapat selalu mendukung kebutuhan pasar dan kompleksitas produk.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak pihak yang terafiliasi dengan Bank CIMB Niaga di Indonesia adalah :

1. PT CIMB Niaga Sekuritas;
2. PT CIMB Niaga Auto Finance.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan berinvestasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf a di atas meliputi:

- i. Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia;
- ii. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- iii. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- iv. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK;
- v. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan/atau
- vi. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Efek Syariah bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam butir 5.2. huruf b di atas meliputi:

- i. Efek Syariah bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah;
- ii. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; dan/atau
- iii. Efek Syariah bersifat ekuitas lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berinvestasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;
 - 2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK dan telah memiliki pengalaman dalam melakukan penawaran umum baik penawaran umum saham maupun obligasi.

- b. Memiliki peringkat layak investasi paling rendah idAA atau setara pada setiap saat; diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Diawasi oleh wali amanat yang terdaftar di OJK pada pelaksanaan perjanjian penerbitan Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum; dan
- d. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal berinvestasi pada Efek Syariah luar negeri termasuk pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH diinvestasikan pada:

- 1. Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
- 2. Efek Reksa dana Syariah luar negeri;

dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek Syariah luar negeri dan/atau Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri tersebut.

Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri sebagaimana dimaksud di atas memenuhi ketentuan:

- a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
- b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
- d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
- e. bukan berupa Reksa Dana Syariah yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah lain;
- f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan;
- g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian;
- h. negara penerbitnya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*; dan
- i. dalam hal Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri dikelola oleh pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana Luar Negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independent (*arm's length principle*).

Dalam hal Manajer Investasi menentukan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berinvestasi pada Efek Reksa Dana Syariah Luar Negeri, prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan berlaku bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH hanya akan diinvestasikan pada Efek sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, dan biaya-biaya TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) sejak pernyataan pendaftaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK serta memastikan kebijakan investasi tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jks*. POJK tentang Reksa Dana Syariah, POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal, dalam melaksanakan pengelolaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- (v) memiliki efek Syariah derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada setiap saat;
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset Syariah, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada setiap saat, Larangan sebagaimana dimaksud pada butir (vii) ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- (ix) memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (x) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (xi) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (xii) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- (xiii) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xiv) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xv) terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (xvi) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, kecuali pinjaman dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali

- dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman;
- (xvii) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
 - (xviii) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau Sukuk yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - (xix) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - (xx) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau;
 - b. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
 - (xxi) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak:
 - a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk sesuai POJK tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;

- 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2. dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (dua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (dua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2. di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Informasi lengkap mengenai pembagian hasil investasi akan dituangkan secara terpisah dalam ringkasan informasi produk TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk dapat membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tersebut dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan.

Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi tersebut diatas, jika ada, akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH harus non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

BAB VI

KETENTUAN TERKAIT TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

- 6.1. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dapat menerima pinjaman, maka berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- pinjaman wajib dalam bentuk dana dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek berdasarkan kontrak antara Manajer Investasi dengan Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Lembaga Pendanaan Efek;
 - untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada saat terjadinya pinjaman.

Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir ii) di atas, Manajer Investasi wajib memastikan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berada dalam kondisi:

- memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.2. Dalam hal Manajer Investasi menentukan bahwa TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menerima pinjaman dari Manajer Investasi dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki hubungan afiliasi dengan Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pinjaman memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (5) POJK Tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal.
- 6.3. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain;
 - Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan;
 - Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga; dan
 - Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi, yaitu Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.
- 6.4. Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
- risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.
- 6.5. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan menerima pinjaman dan/atau akan memberikan pinjaman, maka Manajer Investasi akan memberikan keterbukaan informasi mengenai: (i) tujuan penerimaan pinjaman; (ii) benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan (iii) risiko inheren dari penerimaan pinjaman dan/atau dari pemberian pinjaman.
- 6.6. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, secara daring atau luring melalui sistem pelaporan OJK.
- 6.7. Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 (tujuh belas) WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek;
 - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media masa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - f. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) Kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek);
 - g. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
- h. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia;
- I. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - 1) Memiliki prosedur operasi standar;
 - 2) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - 3) Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - 4) Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun;
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
4. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep 183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

8.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B
Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat atau pembebanan minimum biaya per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk Laporan Keuangan Tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK;
- f. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
- g. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Tterpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Tanpa mengurangi ketentuan butir 8.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. huruf a dan huruf i di atas.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dibebankan kepada TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

8.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran, termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
- d. Biaya pencetakan dan biaya distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (Jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan

- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi atas harta kekayaannya.

8.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A
Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*).
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A
Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B tidak dikenakan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
- TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A
Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dimilikinya. Biaya ini merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).
- d. Untuk tujuan pemasaran, Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memilih untuk tidak mengenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) melainkan mengenakan biaya DSC sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") yang dikenakan saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan untuk tahun pertama dan 0% (nol persen) untuk tahun kedua dan seterusnya dengan ketentuan bahwa apabila Unit Penyertaan tersebut sebelumnya pernah dialihkan ke atau dari Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, maka biaya DSC yang akan dikenakan mengikuti biaya DSC yang tertinggi dari Reksa Dana yang pernah dimiliki.
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- f. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;
- g. Biaya bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan; dan
- h. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan;

- 8.4. Biaya Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik dan/atau biaya profesi lainnya (jika ada) setelah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menjadi Efektif, menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

8.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH: a. Imbalan Jasa Manajer Investasi - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 3% Maks. 2% Maks. 0,20%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan. per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih harian TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat atau pembebanan minimum biaya per bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan : a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>) - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A - TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B d. Biaya DSC	Maks.2% Tidak ada Maks.2% Tidak ada Maks.2% Tidak ada 1% atau 0%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dari nilai transaksi pengalihan investasi Biaya pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). 1% dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode <i>First in First Out</i> ("FIFO") untuk tahun pertama. 0% dari Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode

e. Biaya bank	Jika Ada	<i>First in First Out</i> ("FIFO") untuk tahun pertama.
f. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika Ada	
g. Biaya Bea materai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan	Jika Ada	
h. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika Ada	

Dalam hal ini, Biaya DSC ditujukan untuk memberikan insentif bagi Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan investasi jangka panjang.

Para Pemegang Unit Penyertaan yang berinvestasi untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun tidak dikenakan Biaya DSC. Pemegang Unit Penyertaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelian dan penjualan kembali pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang berlaku.

Jika Pemegang Unit Penyertaan ingin melakukan penjualan kembali sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, maka Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan Biaya DSC yang dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") seperti diuraikan dalam tabel di atas.

Biaya didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih pada saat Unit Penyertaan dibeli berdasarkan metode *First In First Out* ("FIFO") akan diterapkan untuk menetapkan Biaya DSC dalam hal terjadi pembelian dan beberapa kali penjualan kembali pada satu rekening.

Berikut simulasi tentang penerapan Biaya DSC pada saat penjualan kembali adalah sebagai berikut:

Tanggal	Transaksi	Jumlah (Rp)	NAB	Unit	Saldo Unit
12-Apr-23	Pembelian	2.000.000	1.128,3661	1.772,47	1.772,47
14-Agu-23	Pembelian	3.000.000	1.140,1461	2.631,24	4.403,72
13-Oct-23	Pembelian	4.000.000	1.136,9324	3.518,24	7.921,96
30-Nov-23	Penjualan Kembali 5.000 unit penyertaan	5.624.125,32	1.139,0199	-5.000,00	2.921,96

Jumlah yang ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan: = Rp 5.638.320,16

Catatan: Perhitungan Penjualan Kembali TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Perhitungan Biaya DSC:

(1.772,47 unit x 1.128,3661) x 1% = Rp 20.000,00

(2.631,24 unit x Rp 1.140,1461) x 1% = Rp 30.000,00

(596,28 unit x Rp 1.136,9324) x 1% = Rp 6.779,34

Keterangan	Unit	Unit x NAB (1.139,0199)	DSC	Jumlah
Jumlah unit yang dibeli pada 12 April 2023	1.772,47	2.018.883,59	20.000,00	1.998.883,59
Jumlah unit yang dibeli pada 14 Agustus 2023	2.631,24	2.997.036,70	30.000,00	2.967.036,70
Jumlah unit yang dibeli pada 13 Oktober 2023	596,28	679.179,22	6.779,34	672.399,87
	5.000,00	5.695.099,50	56.779,34	5.638.320,16

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

	No. Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar

tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

10.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Diversifikasi Investasi

Untuk mengurangi risiko investasi, maka portofolio Efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di diversifikasikan ke tingkat yang paling optimal, sehingga pemodal kecil dengan dana terbatas dapat memperoleh manfaat diversifikasi investasi sebagaimana layaknya pemodal besar.

b. Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilakukan oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap. Mengingat pemodal individual umumnya memiliki keterbatasan waktu dan akses informasi, maka peran Manajer Investasi menjadi sangat penting dalam melakukan investasi di pasar Modal dan pasar uang.

c. Kemudahan Investasi

Dengan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, masing-masing pemodal dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal/uang, tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit.

d. Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh informasi mengenai TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara transparan melalui Prospektus, Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang akan diumumkan setiap hari serta laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun.

e. Biaya Investasi Rendah

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan kemampuannya tersebut, TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan menghasilkan efisiensi biaya transaksi. Dengan kata lain, biaya transaksi akan lebih rendah dibandingkan apabila pemodal individual melakukan transaksi sendiri di pasar modal/uang.

f. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH adalah kumpulan dana dari pemodal yang dikelola secara terarah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dengan akumulasi dana tersebut, TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH memiliki daya tawar (*bargaining power*) yang lebih baik dalam memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

10.2. FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menginvestasikan dananya dengan pola diversifikasi antara lain pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap, serta dapat berinvestasi pada Efek Syariah bersifat ekuitas, dan instrumen pasar uang Syariah. Oleh karena Efek Syariah tersebut dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, investasi pada Efek Syariah tersebut dapat terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik Indonesia.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten.

c. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka

Manajer Investasi harus menyediakan dana tunai yang cukup untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan. Jika secara bersama-sama dalam waktu yang singkat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi dapat mengalami kesulitan likuiditas untuk menyediakan dana tunai tersebut dengan segera.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan Manajer Investasi (*force majeure*), Penjualan Kembali dapat dihentikan untuk sementara sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Wanprestasi (Kredit)

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun, dalam kondisi luar biasa (*force majeure*), penerbit surat berharga dimana TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berinvestasi dapat berada dalam keadaan wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya.

e. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; (ii) Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, atau (iii) Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan dengan Pasal 45 huruf c) dan huruf d) POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta pasal 29.1 butir (ii), (iii), dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

g. Risiko Konsentrasi Portofolio Efek

Risiko Konsentrasi Portofolio Efek adalah Risiko yang terjadi akibat adanya Konsentrasi pada suatu kelompok usaha tertentu dan/atau sektor tertentu dan/atau geografis tertentu. Manajer Investasi akan mengupayakan diversifikasi yang optimal dalam pengelolaan Portofolio Efek Reksa Dana.

BAB XI

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut :

11.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

11.2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

11.3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

11.4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

11.5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Kelas Unit Penyertaan Dan Kinerja TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

11.6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

11.7. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

11.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi (jika ada) Secara Proporsional Dengan jumlah Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

- a. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 1. dana; dan/atau
 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.
- b. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; dan/atau
 2. aset hasil likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak

- Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan;
- iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
 - iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 12.2 huruf b butir ii) angka 2) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
 - 2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. Pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. Laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. Akta pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan

perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- iii) menyampaikan laporan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 - 3. akta pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 12.3** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat:
- 1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a dan b di atas; atau
 - 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf c dan d di atas, dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- i) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 12.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2. huruf a poin ii), butir 12.2. huruf b poin ii), butir 12.2. huruf c poin ii), butir 12.2. huruf d poin ii) dan butir 12.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH diperdagangkan ditutup;
 - b. perdagangan Efek atas Sebagian besar portofolio Efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 - c. keadaan darurat;
 - d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 - e. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
 - f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 - g. pemenuhan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset termasuk terkait ketentuan jangka waktu yang ditetapkan akan dilaksanakan dengan memperhatikan pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain diterimanya surat persetujuan Pemegang Unit Penyertaan, kelengkapan informasi penyerahan aset antara lain nomor rekening Efek Pemegang Unit Penyertaan dan dokumen yang diperlukan lainnya sehubungan dengan pembayaran hasil likuidasi dalam bentuk aset, termasuk ketersediaan efek dalam bentuk warkat apabila penyerahan aset tersebut membutuhkan proses konversi efek.

- 12.5.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

- 12.6.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

12.7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

12.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan Auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

12.9. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 12.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.10. Dalam hal TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH tersebut termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi atau dapat dibebankan kepada TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagai akibat pembubaran TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

BAB XIII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat pada halaman selanjutnya

No. : 448/PH/HWP-TAM/VIII/2019

Jakarta, 16 Agustus 2019

Kepada Yth.

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

JL Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : **PENDAPAT HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH TETAP SYARIAH**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan maksud PT Trimegah Asset Management, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia, untuk melakukan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah, kami **Kantor Konsultan Hukum Herawati Wijaya & Partners ("HWP")**, selaku Konsultan Hukum Pasar Modal yang independen, telah ditunjuk berdasarkan surat Nomor 447/DIR-AD/VII/2019.TRAM perihal Penunjukan Konsultan Hukum Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tertanggal 16 Juli 2019 untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tersebut telah dibuat akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah No. 36, tertanggal 15 Agustus 2019, dibuat dihadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "KIK") ditandatangani oleh PT Trimegah Asset Management selaku Manajer Investasi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Manajer Investasi") dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. selaku Bank Kustodian (untuk selanjutnya disebut sebagai "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah secara terus menerus sampai dengan sejumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum

1. Pendapat Hukum ini berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian selaku pihak-pihak yang menandatangani akta KIK sebagai pedoman atas Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No. 448/LPH/HWP-TAM/VIII/2019 tertanggal

16 Agustus 2019 ("LPH") yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Pendapat Hukum ini.

2. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku dan atau dapat ditafsirkan menurut hukum dan atau yurisdiksi dari negara lain.
3. Dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh untuk LPH kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, berikut pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam LPH.
4. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti kebenaran data finansial, teknis ataupun kewajaran komersial maupun operasional suatu transaksi. Aspek yuridis terbatas pada aspek yuridis formal dan tidak menyangkut aspek material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian termasuk Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Asumsi-Asumsi

Pendapat Hukum ini dibuat dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa semua dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami termasuk data, cap dan tanda tangan yang disampaikan adalah asli dan atau dokumen-dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah otentik dan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk salinan adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen termasuk semua pernyataan dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa semua pernyataan dan keterangan tertulis yang termuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami untuk Pendapat Hukum ini adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
4. Bahwa selain dokumen-dokumen yang disampaikan Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan telah diterima oleh kami, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai pendirian, pengaturan, kewenangan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sehubungan dengan Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah.

5. Bahwa salinan dari akta notaris yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sehubungan dengan penawaran umum ini dibuat dihadapan atau oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli ataupun salinan yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami yang dituangkan pada LPH yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Pendapat Hukum ini.
7. Bahwa Pendapat Hukum ini mengacu dan berdasarkan dokumen-dokumen dan data-data yang disampaikan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian kepada kami sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini diterbitkan.

Pendapat Hukum

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan mengacu pada LPH serta Dasar dan Ruang Lingkup Pendapat Hukum serta Asumsi-Asumsi sebagaimana disebutkan pada Pendapat Hukum ini dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat Hukum sebagai berikut:

A. Manajer Investasi

1. Manajer Investasi adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai manajer investasi pengelola reksa dana syariah sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku.
3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi adalah sebagai berikut:

DIREKSI:

- Direktur Utama : Antony Dirga
- Direktur : Hendra Wijaya Harahap

DEWAN KOMISARIS:

- Komisaris : Ariani Vidya Sofjan
- Komisaris Independen : Togu Cornetius Simanjuntak

4. Direksi dan tim pengelola investasi pada Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai wakil perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku untuk Manajer Investasi.
5. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima dari Direksi bahwa masing-masing Direksi tersebut belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak mempunyai jabatan rangkap di perusahaan lain, dan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
6. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima dari Dewan Komisaris bahwa Dewan Komisaris tersebut belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak merangkap sebagai komisaris di perusahaan efek lain, dan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
7. Sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang kami terima dari tim pengelola investasi bahwa tim pengelola investasi tersebut belum pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan, tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) Perusahaan Efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya, dan tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
8. Sesuai dengan pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha Negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
9. Berdasarkan pemeriksaan hukum dan pernyataan yang kami terima, Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian.

B. Bank Kustodian

1. Bank Kustodian adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Bank Kustodian telah memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagai Bank Kustodian untuk reksa dana syariah di Indonesia dari otoritas pasar modal untuk melakukan usaha sebagai kustodian.
3. Sesuai pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan atau tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian, dan atau tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.
4. Sesuai pernyataan yang kami terima, Bank Kustodian bukan merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi.

C. Akta Kontrak Investasi Kolektif

1. KIK telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
2. Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah merupakan Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
3. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
4. KIK berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai KIK dinyatakan bubar dan atau berakhir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain berlaku dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga berlaku dan mengikat serta juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah dan setelah penandatanganan KIK setiap pembeli Unit Penyertaan menjadi pemilik atau Pemegang Unit Penyertaan terkait oleh KIK. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada para Pemegang Unit Penyertaan yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik atau Pemegang Unit Penyertaan.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (wakiliin) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang diwakili (muwakil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio

investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

7. KIK telah mengatur mekanisme pembersihan kekayaan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah serta telah mengatur bahwa akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha serta aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha dan atau aset yang terkait dengan efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
8. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang merupakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
9. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak berhubungan dengan KIK melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenar-benarnya selaku konsultan hukum yang bebas, mandiri dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi terhadap Penawaran Umum Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah.

Pendapat Hukum ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami

HERAWATI WIJAYA & PARTNERS



Herawati Nurjanah, S.H., S.E.

Managing Partner

STTD No. STTD.KH-286/PM.223/2019

Tembusan :

1. Direktur Pengelolaan Investasi Otoritas Jasa Keuangan
2. PT Trimegah Asset Management
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

14.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk Warga Negara Indonesia atau, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang dirujuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Permohonan Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

14.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara berkala berikutnya untuk Kelas unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 14.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

14.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagai berikut :

- a) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 100.000, (seratus ribu Rupiah); dan
- b) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan sebesar Rp25.000.000.000, (dua puluh lima miliar Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya sebesar Rp5.000.000.000, (lima miliar Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

14.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yaitu sebesar Rp1.000, (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

14.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dalam mata uang Rupiah selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dalam mata uang Rupiah pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 14.3. di atas, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Rekening Atas Nama: REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS A
Nomor Rekening : 860016664400

Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Rekening Atas Nama: REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH KELAS B
Nomor Rekening : 860018796600

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian setiap kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran dana hasil likuidasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada), menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian berhak untuk menolak pembelian Unit Penyertaan oleh para calon Pemegang Unit Penyertaan baik sebagian atau seluruhnya jika pembayaran dan/atau dokumen pemesanan pembelian Unit Penyertaan tidak diterima secara lengkap dan baik (*in good fund and in complete application*) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, dikreditkan ke rekening atas nama TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH secara lengkap.

14.7. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 14.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa aplikasi pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasinya dalam Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

15.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang diterbitkan oleh Manajer Investasi (*in complete application*) termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

15.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN KETENTUAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar :

- a) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- b) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) atau 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagai berikut:

- a) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A adalah sebesar Rp100.000, (seratus ribu Rupiah); dan
- b) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B adalah sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

15.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

15.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan

Kembali Unit Penyertaan, telah diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

15.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

15.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang telah lengkap termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

15.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

15.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH diperdagangkan ditutup; dan/atau
- b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
- c. Keadaan kahar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf c angka 9 Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru dan Bank Kustodian dilarang menerbitkan Unit Penyertaan baru.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

16.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH lainnya atau ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada), yang memiliki fasilitas pengalihan investasi dan dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran pada Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan Investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum penjualan Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar :

- a) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000, (seratus ribu Rupiah) atau 100 (seratus) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi; dan
- b) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B adalah kondisi mana yang memenuhi salah satu ketentuan yaitu sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta Rupiah) atau 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan untuk setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagai berikut:

- a) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas A adalah sebesar Rp100.000, (sepuluh ribu Rupiah); dan
- b) TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Kelas B adalah sebesar Rp1.000.000.000, (satu miliar Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak memproses pengalihan investasi seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi yang berlaku.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH berlaku secara akumulatif terhadap pengalihan investasi dari TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

16.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan

TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih TRIMEGAH DANA TETAP

SYARIAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi

maka kelebihan permohonan pengalihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

16.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PENGALIHAN INVESTASI

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

BAB XVII

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

17.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

17.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

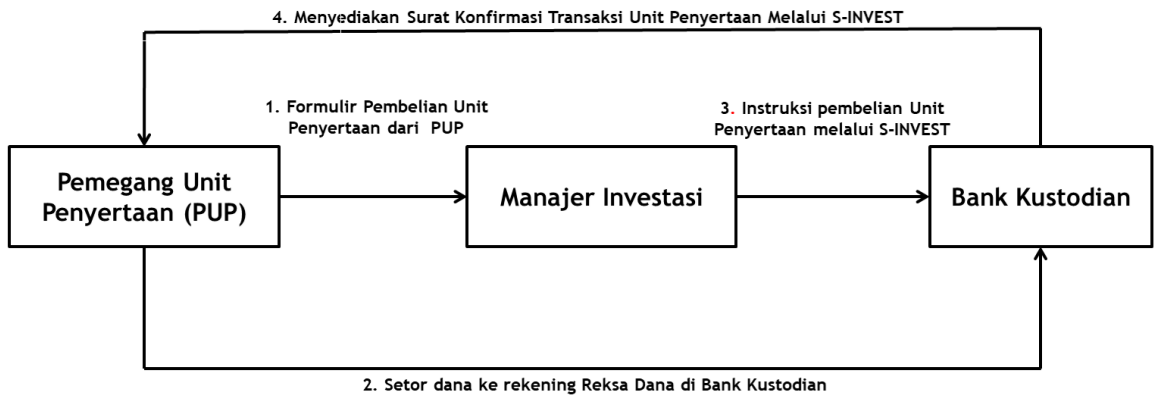
Manajer Investasi pengelola TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 17.1 di atas.

BAB XVIII

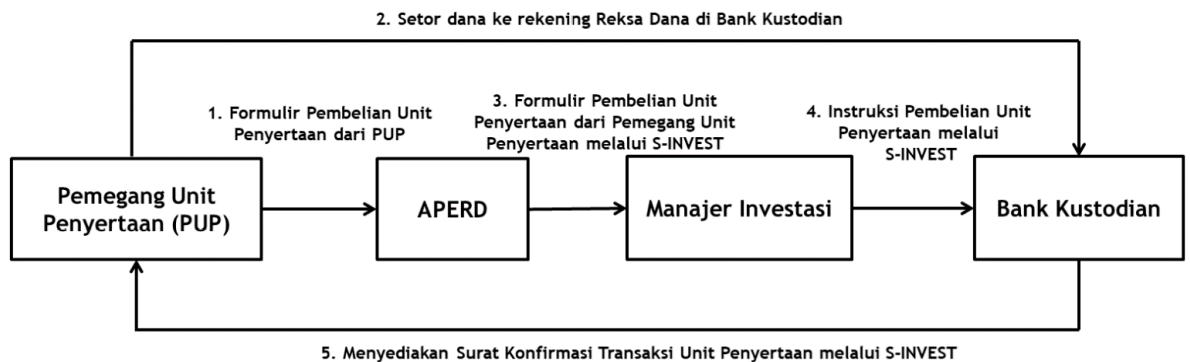
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PENGALIHAN INVESTASI TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

18.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

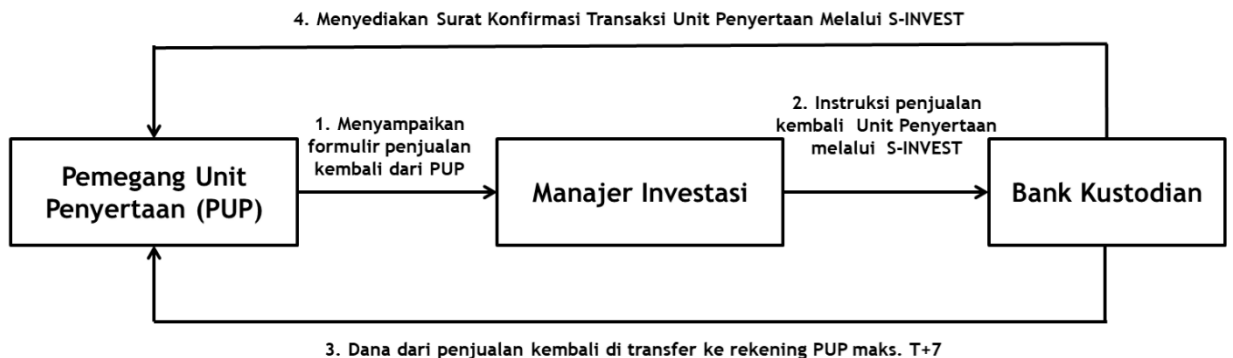


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)

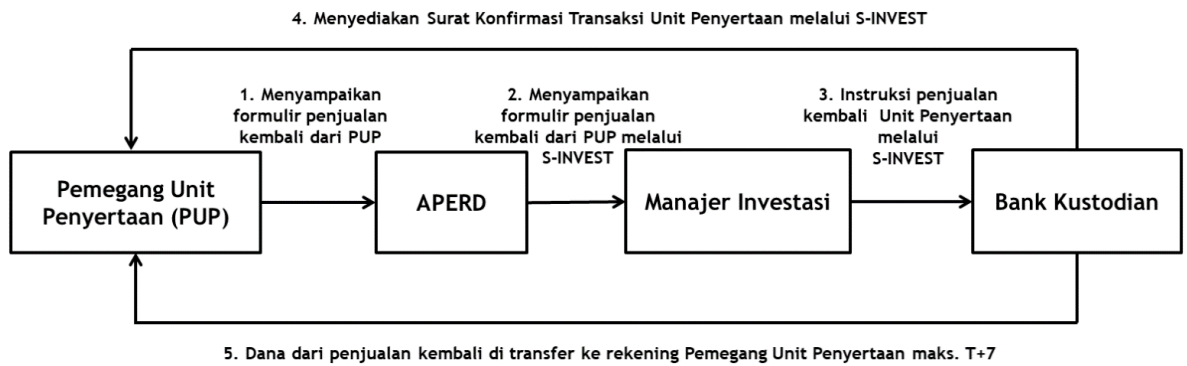


18.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

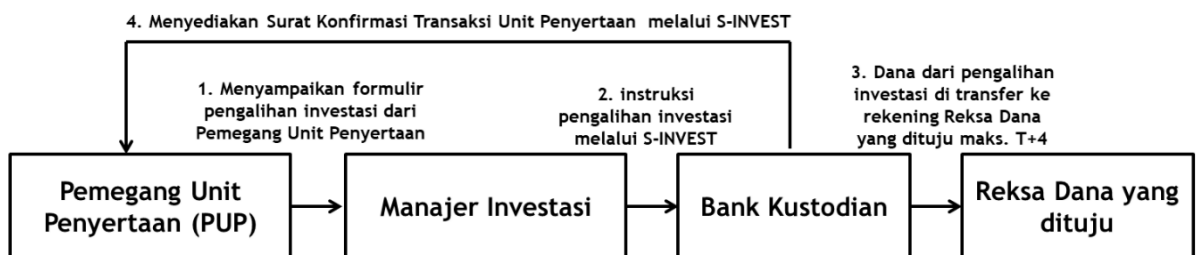


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

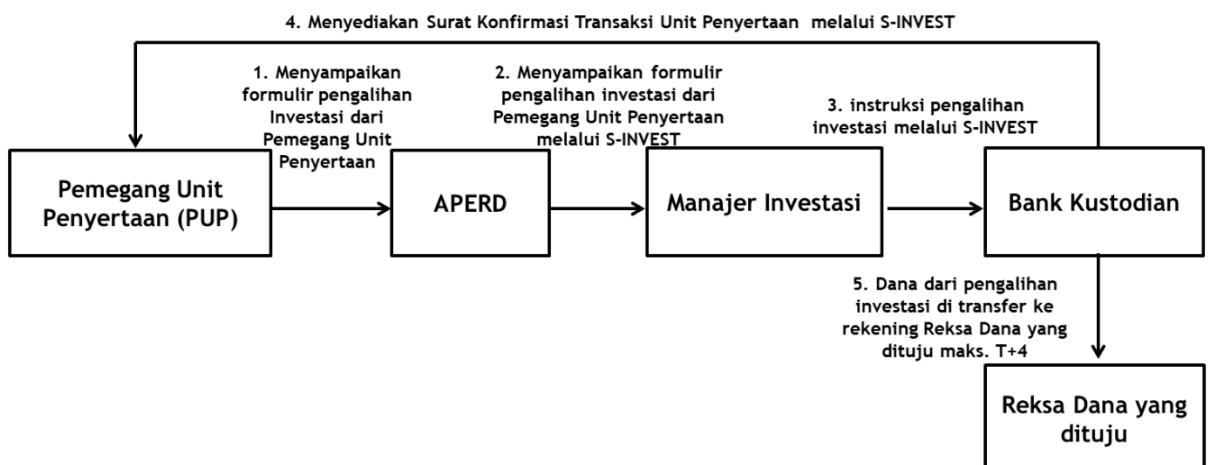


18.3. PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB IX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2. dibawah ini.

19.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

19.3. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 19.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan juncto POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

19.4. PENYELESAIAN SENGKETA.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.

19.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XX

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

20.1. Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

20.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

20.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, Manajer Investasi wajib :

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak Investasi Kolektif TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH.

20.4. Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus ini.

BAB XXI

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Investasi TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Trimegah Asset Management

Gedung Artha Graha, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 8030
Faksimili: (021) 2924 8040
www.trimegah-am.com

BANK KUSTODIAN

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Menara Sentraya, Lantai 27
Jl. Iskandarsyah Raya No.1A
Jakarta 12160
Telp : (021) 25989009
Faks : (021) 27882022; 27881786

BAB XXII

LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan disajikan sebagai lampiran di bagian belakang Prospektus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Prospektus.

(Laporan Keuangan Tahunan dan Pendapat Akuntan dapat dilihat pada halaman selanjutnya)

Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang ditandatangani oleh

- PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi
- PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat	5
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	6
Catatan atas Laporan Keuangan	7

Laporan Auditor Independen

No. 00273/2.1090/AU.4/09/0153-1/1/III/2025

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, serta sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penilaian Portofolio Efek

Lihat Catatan 2 (informasi kebijakan akuntansi material), Catatan 3 (penggunaan pertimbangan dan estimasi), Catatan 4 (portofolio efek), Catatan 13 (pengukuran nilai wajar), dan Catatan 21 (tujuan dan kebijakan pengelolaan dana pemegang unit penyertaan dan manajemen risiko keuangan), atas laporan keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2024, portofolio efek Reksa Dana (tidak termasuk deposito berjangka syariah) adalah sebesar Rp 1.028.371.852.888 atau 86,72% dari jumlah portofolio efek merupakan sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memperoleh pemahaman tentang syarat-syarat, ketentuan dan tujuan investasi dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.
- Kami memperoleh pemahaman atas pengendalian internal dan proses penelaahan Reksa Dana atas penilaian investasi pada portofolio efek.
- Kami menguji klasifikasi investasi portofolio efek Reksa Dana untuk memastikan apakah klasifikasi atas investasi tersebut telah sesuai dengan persyaratan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Kami menguji penilaian portofolio efek tersebut, dengan membandingkan jumlah nilai wajar dengan harga kuotasi di pasar aktif.
- Kami membandingkan catatan portofolio efek yang dikelola oleh Reksa Dana dengan catatan portofolio efek dari kustodian efek serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

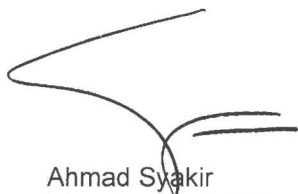
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

MIRAWATI SENSI IDRIS



Ahmad Syakir
Izin Akuntan Publik No. AP.0153

13 Maret 2025



SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Antony Dirga
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Hendra Wijaya Harahap
Alamat Kantor	: Gedung Artha Graha Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53, Jakarta Selatan 12190
Nomor Telepon	: 021-29248088
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tersebut telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tersebut telah dimuat secara lengkap dan benar, dan
b. Laporan keuangan Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah tersebut tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2025

Manajer Investasi
PT Trimegah Asset Management



Antony Dirga
Direktur Utama

Hendra Wijaya Harahap
Direktur

SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN
YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Tunggal Nugroho
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 27, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Support Head

Nama : Sita Darananti
Alamat kantor : Menara Sentraya Lt. 32, Jl Iskandarsyah Raya No.1A, Jakarta Selatan 12160
Nomor telp : 021-25989009
Jabatan : Client Delivery Head

Menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("**Bank Kustodian**"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 13 Maret 2025

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Wisnu Tunggal Nugroho
Client Support Head

Sita Darananti
Client Delivery Head

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Sukuk (biaya perolehan Rp 1.024.103.956.964 dan Rp 88.833.787.496 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		1.028.371.852.888	88.680.280.316
Instrumen pasar uang		<u>157.500.000.000</u>	<u>9.500.000.000</u>
Jumlah portofolio efek		1.185.871.852.888	98.180.280.316
Kas di bank	5	30.920.351.713	2.746.040.291
Piutang bagi hasil	6	15.085.176.837	1.441.471.201
Piutang lain-lain	7,23	<u>23.290.634</u>	<u>165.806.659</u>
JUMLAH ASET		<u><u>1.231.900.672.072</u></u>	<u><u>102.533.598.467</u></u>
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	8	23.800.581.153	235.738.381
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9	6.308.341.509	3.545.980.201
Beban akrual	10	1.306.571.066	133.416.956
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	11	29.928.900	1.734.795
Utang lain-lain	12	<u>52.618.051</u>	<u>101.608.096</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u><u>31.498.040.679</u></u>	<u><u>4.018.478.429</u></u>
NILAI ASET BERSIH		<u><u>1.200.402.631.393</u></u>	<u><u>98.515.120.038</u></u>
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	14	<u><u>864.914.027,6057</u></u>	<u><u>76.610.828,4367</u></u>
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN			
Kelas A		<u><u>1.387,8866</u></u>	<u><u>1.285,9164</u></u>
Kelas B		<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN			
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bagi hasil	15	32.400.316.038	8.164.581.766
Kerugian investasi yang telah direalisasi	16	(1.471.114.618)	(1.162.658.445)
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	16	4.421.403.104	(412.255.004)
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		35.350.604.524	6.589.668.317
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	17	4.550.888.109	1.195.557.279
Beban kustodian	18	433.600.656	129.635.183
Beban lain-lain	19	3.649.829.933	839.375.473
JUMLAH BEBAN		8.634.318.698	2.164.567.935
LABA SEBELUM PAJAK		26.716.285.826	4.425.100.382
BEBAN PAJAK	20	27.815.000	98.048.200
LABA TAHUN BERJALAN		26.688.470.826	4.327.052.182
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		26.688.470.826	4.327.052.182

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	<u>9.082.766.965</u>	<u>6.863.304.483</u>	<u>15.946.071.448</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.327.052.182	4.327.052.182
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	452.871.649.610	-	452.871.649.610
Pembelian kembali unit penyertaan	(374.629.653.202)	-	(374.629.653.202)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	<u>87.324.763.373</u>	<u>11.190.356.665</u>	<u>98.515.120.038</u>
Perubahan aset bersih pada tahun 2024			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	26.688.470.826	26.688.470.826
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.906.764.856.574	-	1.906.764.856.574
Pembelian kembali unit penyertaan	(831.565.816.045)	-	(831.565.816.045)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	<u>1.162.523.803.902</u>	<u>37.878.827.491</u>	<u>1.200.402.631.393</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan bagi hasil - bersih		15.220.721.321	6.085.907.835
Penempatan instrumen pasar uang - bersih		(148.000.000.000)	(9.500.000.000)
Hasil penjualan sukuk - bersih		431.129.965.000	179.836.383.000
Pembelian sukuk		(1.367.899.064.086)	(255.394.942.739)
Penerimaan dari piutang lain-lain	23	401	299.599
Pembayaran beban investasi		(3.896.940.575)	(1.304.301.010)
Penerimaan dana kebajikan		32.675.023	88.897.479
Pembayaran dana kebajikan		(110.000.000)	(10.000.000)
		<u>(1.073.522.642.916)</u>	<u>(80.197.755.836)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan		1.930.472.214.970	452.770.581.733
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan		(828.775.260.632)	(371.083.504.539)
		<u>1.101.696.954.338</u>	<u>81.687.077.194</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi			
		<u>(1.073.522.642.916)</u>	<u>(80.197.755.836)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan		1.930.472.214.970	452.770.581.733
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan		(828.775.260.632)	(371.083.504.539)
		<u>1.101.696.954.338</u>	<u>81.687.077.194</u>
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan			
		<u>1.101.696.954.338</u>	<u>81.687.077.194</u>
KENAIKAN BERSIH KAS DI BANK			
		28.174.311.422	1.489.321.358
KAS DI BANK AWAL TAHUN			
		<u>2.746.040.291</u>	<u>1.256.718.933</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN			
		<u><u>30.920.351.713</u></u>	<u><u>2.746.040.291</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	2024	2023
SUMBER DANA ZAKAT		
Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah	-	-
Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah	-	-
Jumlah Sumber Dana Zakat	-	-
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA ZAKAT	-	-
DANA ZAKAT AWAL TAHUN	-	-
DANA ZAKAT AKHIR TAHUN	-	-

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
SUMBER DANA KEBAJIKAN			
Infak dari dalam Reksa Dana Syariah		-	-
Sedekah		-	-
Hasil pengelolaan wakaf		-	-
Pengembalian dana kebajikan produktif		-	-
Denda		-	-
Pendapatan non-halal		32.675.023	88.897.479
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		32.675.023	88.897.479
PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN			
Dana kebajikan produktif		-	-
Sumbangan		110.000.000	10.000.000
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum		-	-
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan		110.000.000	10.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DANA KEBAJIKAN		(77.324.977)	78.897.479
DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN		101.160.035	22.262.556
DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN	12	23.835.058	101.160.035

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 serta Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 yang telah diubah dengan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 mengenai "Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah".

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 36 tanggal 15 Agustus 2019 dari Dini Lastari Siburian, S.H., notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif ini telah diubah beberapa kali.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Addendum II No. 8 tanggal 29 April 2024 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, dimana PT Bank CIMB Niaga Tbk menggantikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian baru efektif sejak tanggal 20 Mei 2024. Perubahan Kontrak Investasi Kolektif terakhir dituangkan dalam Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 16 tanggal 25 September 2024 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, antara lain mengenai penerapan *multi-share class*.

PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Antony Dirga
Anggota : Ariani Vidya Sofjan

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Darmayudha
Anggota : Adi Gemilang Gumiwang, CFA
Melisa Kurniawan Putri, CFA

Reksa Dana berkedudukan di Gedung Artha Graha Lantai 19, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan yang telah ditingkatkan menjadi 10.000.000.000 unit penyertaan, yang terbagi menjadi:

- a. Kelas A sampai dengan sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan
- b. Kelas B sampai dengan sebesar 5.000.000.000 unit penyertaan

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Unit penyertaan Reksa Dana dibagi dalam dua kelas, yang secara administratif mempunyai perbedaan fitur, antara lain:

Fitur	Kelas A	Kelas B
Mekanisme Pemasaran	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui seluruh model distribusi	Dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi
Batas minimum penjualan unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 100.000	Minimum penjualan awal unit penyertaan sebesar Rp 25.000.000.000 dan batas minimum penjualan selanjutnya sebesar Rp 5.000.000.000
Batas minimum pembelian kembali unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 100.000 atau 100 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 100.000.000 atau 100.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi
Batas minimum Pengalihan Investasi	Minimum sebesar Rp 100.000 atau 100 unit penyertaan untuk setiap transaksi	Minimum sebesar Rp 100.000.000 atau 100.000 unit penyertaan untuk setiap transaksi
Saldo minimum kepemilikan unit penyertaan	Minimum sebesar Rp 100.000	Minimum sebesar Rp 1.000.000.000
Imbalan jasa manajer investasi	Maksimum 3% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan	Maksimum 2% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan
Biaya yang menjadi beban pemegang unit penyertaan	- Biaya pembelian unit penyertaan Maksimum 2% - Biaya penjualan kembali unit penyertaan maksimum 2% - Biaya pengalihan investasi maksimum 2%	Tidak ada biaya pembelian penyertaan, pengalihan investasi, dan penjualan kembali unit penyertaan

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-1252/PM.21/2019 tanggal 14 Oktober 2019.

Perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara wakalah, yaitu pemegang unit penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal melalui investasi pada efek syariah berpendapatan tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang diakui oleh OJK.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan minimum 80% dan maksimum 100% pada efek syariah berpendapatan tetap termasuk sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, serta minimum 0% dan maksimum 20% pada efek syariah bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2024 dan 29 Desember 2023. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 13 Maret 2025 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah Trimegah Dana Tetap Syariah, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang dan sukuk.

d. Investasi pada Efek Syariah

Pembelian atau penjualan yang reguler atas efek diakui pada tanggal perdagangan.

Sukuk

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
- (2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
- (3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Investasi pada sukuk diakui awalnya sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Deposito Mudharabah

Investasi pada deposito Mudharabah disajikan sebesar biaya perolehan sesuai dengan PSAK No. 405, Akuntansi Mudharabah.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan sukuk.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Trimegah Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, dimana dibutuhkan pertimbangan Reksa Dana dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Reksa Dana membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun ke depan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah estimasi terbaik yang didasarkan pada standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan aktivitas saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Penentuan Kelompok Investasi

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai “diukur pada biaya perolehan diamortisasi” dan “diukur pada nilai wajar melalui laba rugi”, Reksa Dana telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 2.

b. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Reksa Dana menelaah kualitas aset keuangan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Dalam menentukan apakah cadangan kerugian penurunan nilai harus dibentuk dalam laporan laba rugi, Reksa Dana membuat estimasi penilaian apakah terdapat indikasi penurunan kualitas aset. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi dari sejumlah aset dan hasil akhirnya mungkin berbeda, yang mengakibatkan perubahan di masa mendatang atas cadangan kerugian penurunan nilai.

Kondisi spesifik *counterparty* yang mengalami penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik Reksa Dana atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, Reksa Dana membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan/atau nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima.

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

4. Portofolio Efek

a. Sukuk

Sukuk	2024						
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Mudharabah II Pindo Deli Pulp and Paper Mills B 2023	idA+(sy)	120.190.000.000	101,54	124.213.415.537	10,75	03-Jan-27	10,47
Surat Berharga Syariah Negara PBS032	-	119.000.000.000	97,27	115.218.347.790	4,875	15-Jul-26	9,72
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa III B 2024	idAA(sy)	109.000.000.000	99,99	108.285.952.990	8,125	26-Nov-27	9,13
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper II B 2024	idA+(sy)	100.000.000.000	99,97	100.020.408.000	10,25	05-Dec-27	8,43
Mudharabah Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I 2024	idA(sy)	71.500.000.000	100,00	76.807.935.490	11,00	04-Okt-29	6,48

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2024		Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
			Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar			
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Ijarah Berkelanjutan I Petrosea I B 2024	idA+(sy)	71.850.000.000	100,00	71.636.001.242	8,00	13-Des-27	6,04
Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills II B 2023	idA+(sy)	65.000.000.000	104,16	67.040.874.550	10,50	12-Des-26	5,65
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	41.700.000.000	100,42	41.667.402.276	10,25	11-Jul-26	3,51
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper IV B 2023	idA+(sy)	31.000.000.000	101,33	31.122.934.840	10,50	27-Jan-26	2,62
Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills B 2022	idA+(sy)	27.000.000.000	102,64	27.591.120.720	10,50	04-Nov-25	2,33
Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper II B 2022	idA+(sy)	26.200.000.000	101,72	26.320.091.630	9,75	11-Okt-25	2,22
Surat Berharga Syariah Negara PBS030	-	26.000.000.000	97,83	25.157.992.340	5,875	15-Jul-28	2,12
Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai I B 2022	idAA(sy)	25.000.000.000	100,26	25.021.087.750	7,75	07-Apr-27	2,11
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia II A 2022	idA(sy)	20.000.000.000	103,01	20.401.195.800	9,00	30-Des-25	1,72
Mudharabah Berkelanjutan I Utama Karya II B 2022	idAA-(sy)	20.000.000.000	100,10	19.956.206.600	7,75	12-Jan-27	1,68
Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I A 2023	idA+(sy)	18.300.000.000	100,14	18.791.775.351	10,50	12-Okt-26	1,58
Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance I B 2023	idAAA(sy)	15.000.000.000	100,00	14.748.043.500	6,00	07-Jul-26	1,24
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa I A 2024	idAA(sy)	13.200.000.000	100,79	13.347.904.680	8,25	18-Apr-27	1,13
Wakalah Medco Power Indonesia I C 2018	idA(sy)	12.300.000.000	101,93	12.450.892.464	10,75	04-Jul-25	1,05
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper II B 2023	idA+(sy)	11.000.000.000	106,63	11.564.142.260	10,25	25-Agt-26	0,98
Surat Berharga Syariah Negara PBS003	-	11.091.000.000	98,29	10.872.089.391	6,00	15-Jan-27	0,92
Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia I A 2022	idA(sy)	10.000.000.000	99,93	9.978.580.000	8,00	04-Agt-25	0,84
Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia I A 2022	idAAA(sy)	10.000.000.000	100,18	9.961.149.000	7,10	05-Agt-27	0,84
Mudharabah Berkelanjutan I Dian Swastatika Sentosa II B 2024	idAA(sy)	8.000.000.000	100,60	8.135.375.360	8,50	05-Jun-27	0,69
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	6.342.000.000	110,52	7.299.156.583	8,625	15-Apr-34	0,62
Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro III A 2022	idA(sy)	6.350.000.000	100,24	6.342.697.310	7,15	02-Mar-25	0,54
Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri IV B 2021	A(idn)	5.710.000.000	100,03	5.706.238.538	9,15	22-Des-26	0,48
Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper II C 2021	idA+(sy)	5.400.000.000	101,88	5.432.804.838	9,25	08-Des-26	0,46
Surat Berharga Syariah Negara PBS015	-	4.000.000.000	112,01	4.500.696.320	8,00	15-Jul-47	0,38
Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper I B 2024	idA+(sy)	4.000.000.000	101,10	4.267.000.000	10,75	04-Okt-29	0,36
Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I B 2023	idA+(sy)	3.000.000.000	106,60	3.157.696.740	11,00	12-Okt-28	0,27
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	600.000.000	94,60	564.005.340	6,10	15-Feb-37	0,05
Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance III A 2024	idAAA(sy)	500.000.000	99,93	499.003.875	6,40	13-Mei-25	0,04
Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas I A 2023	A(idn)	300.000.000	100,00	291.633.784	7,40	10-Okt-26	0,02
Jumlah		1.018.533.000.000		1.028.371.852.888			86,72

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis efek	Peringkat	Nilai nominal	2023		Tingkat bagi hasil	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
			Harga perolehan rata-rata	Nilai wajar			
			%		%		%
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk							
Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper I A 2023	idA+(sy)	20.700.000.000	100,00	20.774.215.710	10,25	11-Jul-26	21,16
Mudharabah Berkelanjutan I OKI Pulp & Paper Mills I A 2023	idA+(sy)	17.300.000.000	100,00	17.349.913.960	10,50	12-Okt-26	17,66
Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance I B 2023	idAAA(sy)	15.000.000.000	100,00	14.704.501.800	6,00	07-Jul-26	14,98
Surat Berharga Syariah Negara PBSG001	-	10.640.000.000	103,12	10.668.592.872	6,625	15-Sep-29	10,87
Surat Berharga Syariah Negara PBS022	-	6.342.000.000	110,52	7.309.890.672	8,625	15-Apr-34	7,45
Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro III A 2022	idA(sy)	6.350.000.000	100,24	6.258.894.835	7,15	02-Mar-25	6,37
Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai I B 2022	idAA-(sy)	4.400.000.000	100,62	4.378.310.640	7,75	07-Apr-27	4,46
Mudharabah II OKI Pulp & Paper Mills B 2022	idA+(sy)	3.000.000.000	101,14	3.097.658.910	10,50	04-Nov-25	3,16
Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri IV B 2021	A(idn)	2.800.000.000	100,00	2.807.540.036	9,15	22-Dec-26	2,86
Surat Berharga Syariah Negara PBS004	-	1.100.000.000	84,05	1.042.443.127	6,10	15-Feb-37	1,06
Ijarah Berkelanjutan III Samator Indo Gas I A 2023	A(idn)	300.000.000	100,00	288.317.754	7,40	10-Okt-26	0,29
Jumlah		87.932.000.000		88.680.280.316			90,32

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 13).

Sukuk dalam portofolio efek Reksa Dana mempunyai sisa jangka waktu sampai dengan 23 tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai “Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana”. Nilai realisasi dari sukuk tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Instrumen Pasar Uang

	2024			
Jenis efek	Nilai tercatat	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito Berjangka Syariah				
PT Bank KB Bukopin Syariah	58.000.000.000	7,25	02-Jan-25	4,89
PT Bank Jabar Banten Syariah	40.000.000.000	6,75	25-Jan-25	3,37
PT Bank Jabar Banten Syariah	10.000.000.000	7,00	18-Jan-25	0,84
PT Bank KB Bukopin Syariah	10.000.000.000	7,25	12-Feb-25	0,84
PT Bank KB Bukopin Syariah	10.000.000.000	7,00	05-Mar-25	0,84
PT Bank Victoria Syariah	7.000.000.000	6,50	02-Jan-25	0,59
PT Bank KB Bukopin Syariah	5.000.000.000	7,25	15-Mei-25	0,42
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Unit Usaha Syariah)	5.000.000.000	6,75	15-Jan-25	0,42
PT Bank Jabar Banten Syariah	4.000.000.000	7,25	02-Jan-25	0,34
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.000.000.000	7,00	28-Jan-25	0,26
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.500.000.000	7,25	02-Feb-25	0,21
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.500.000.000	7,25	05-Jan-25	0,13
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.500.000.000	7,25	07-Feb-25	0,13
Jumlah	157.500.000.000			13,28
	2023			
Jenis efek	Nilai tercatat	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Deposito Berjangka Syariah				
PT Bank KB Bukopin Syariah	7.000.000.000	7,50	02-Jan-24	7,13
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.500.000.000	7,25	11-Jan-24	2,55
Jumlah	9.500.000.000			9,68

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. Kas di Bank

	2024	2023
PT Bank CIMB Niaga Tbk (Bank Kustodian)	21.568.626.877	1.400.047
PT Bank Central Asia Tbk	9.350.774.836	1.794.755.213
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	950.000	1.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank Kustodian Terdahulu)	-	948.885.031
Jumlah	30.920.351.713	2.746.040.291

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

6. Piutang Bagi Hasil

	2024	2023
Sukuk	14.899.428.877	1.428.923.256
Instrumen pasar uang	185.747.960	12.547.945
Jumlah	15.085.176.837	1.441.471.201

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

7. Piutang Lain-lain

	2024	2023
Piutang <i>switching</i>	23.290.634	165.806.258
Lainnya	-	401
Jumlah	23.290.634	165.806.659

Piutang *switching* merupakan tagihan atas pengalihan sebagian atau seluruh investasi pemegang unit penyertaan dari reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

8. Uang Muka Diterima atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan, sehingga unit penyertaan yang dipesan tersebut belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	1.510.000.000	-
Agen penjual lainnya	22.290.581.153	235.738.381
Jumlah	23.800.581.153	235.738.381

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

9. Liabilitas atas Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Rincian liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	256.580.360	-
Agen penjual lainnya	6.051.761.149	3.545.980.201
Jumlah	6.308.341.509	3.545.980.201

10. Beban Akruai

	2024	2023
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 17)	1.167.485.903	102.253.274
Jasa kustodian (Catatan 18)	110.253.943	9.785.002
Lainnya	28.831.220	21.378.680
Jumlah	1.306.571.066	133.416.956

11. Liabilitas atas Biaya Pembelian Kembali Unit Penyertaan

Akun ini merupakan biaya agen penjual yang belum dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan atas pembelian kembali unit penyertaan.

Rincian liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan berdasarkan agen penjual adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Manajer Investasi	-	-
Agen penjual lainnya	29.928.900	1.734.795
Jumlah	29.928.900	1.734.795

12. Utang Lain-lain

	2024	2023
Dana kebajikan	23.835.058	101.160.035
Lainnya	28.782.993	448.061
Jumlah	52.618.051	101.608.096

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

13. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar efek yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar efek yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Nilai tercatat	1.028.371.852.888	88.680.280.316
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	1.028.371.852.888	88.680.280.316
Level 2	-	-
Jumlah	1.028.371.852.888	88.680.280.316

14. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2024		2023	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Kelas A				
Pemodal	100,00	864.914.027,6057	100,00	76.610.828,4367
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	100,00	864.914.027,6057	100,00	76.610.828,4367
Kelas B				
Pemodal	-	-	-	-
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Subjumlah	-	-	-	-
Jumlah	100,00	864.914.027,6057	100,00	76.610.828,4367

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif No. 16 tanggal 25 September 2024 dari Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta, seluruh pemegang unit penyertaan yang telah memiliki unit penyertaan Reksa Dana Syariah Dana Tetap Syariah pada tanggal efektif Kontrak, akan menjadi pemegang unit penyertaan Reksa Dana Syariah Dana Tetap Syariah Kelas A.

Keuntungan yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar nihil dan Rp 1.019.609.386.

Semua kelas di reksa dana *multi-share class* akan berinvestasi ke portfolio efek yang sama serta memiliki kebijakan dan tujuan investasi yang sama, yang membedakan dari satu kelas ke kelas lainnya terletak pada struktur biaya. Oleh karena itu, setiap kelas dari reksa dana *multi-share class* akan memiliki Nilai Aset Bersih per unit yang berbeda.

Pada reksa dana *multi-share class*, Nilai Aset Bersih per unit dari masing-masing *share-class* akan dihitung dari akun pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan, alokasi antara *share-classes* adalah sesuai dengan Pemegang Unit Penyertaan saat melakukan pembelian atau penjualan kembali unit penyertaan per *share-class*. Sementara untuk pembagian akun laba rugi di masing-masing *share-class* adalah berdasarkan rasio alokasi yang didapatkan dari proporsi Nilai Aset Bersih per kelas.

15. Pendapatan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bagi hasil atas:

	2024	2023
Sukuk	28.640.229.626	7.669.303.131
Instrumen pasar uang	3.663.219.884	495.278.635
Jasa giro	96.866.528	-
Jumlah	<u>32.400.316.038</u>	<u>8.164.581.766</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

16. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2024	2023
Kerugian investasi yang telah direalisasi atas:		
Sukuk	<u>(1.471.114.618)</u>	<u>(1.162.658.445)</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi atas:		
Sukuk	<u>4.421.403.104</u>	<u>(412.255.004)</u>

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

17. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 3% (Kelas A) dan 2% (Kelas B) per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 10).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 4.550.888.109 dan Rp 1.195.557.279.

18. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian terdahulu dan kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian pengganti sejak 20 Mei 2024 sebesar maksimum 0,20% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrual (Catatan 10).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 433.600.656 dan Rp 129.635.183.

19. Beban Lain-lain

	2024	2023
Beban pajak penghasilan final	3.535.889.081	771.394.766
Lainnya	113.940.852	67.980.707
Jumlah	<u>3.649.829.933</u>	<u>839.375.473</u>

20. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 27.815.000 dan Rp 98.048.200 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	26.716.285.826	4.425.100.382
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	8.634.318.698	2.164.567.935
Pendapatan bagi hasil:		
Sukuk	(28.640.229.626)	(7.669.303.131)
Instrumen pasar uang	(3.663.219.884)	(495.278.635)
Jasa giro	(96.866.528)	-
Kerugian investasi yang telah direalisasi	1.471.114.618	1.162.658.445
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(4.421.403.104)	412.255.004
Jumlah	(26.716.285.826)	(4.425.100.382)
Laba kena pajak	-	-

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2023 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

21. Tujuan dan Kebijakan Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan dan Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan Dana Pemegang Unit Penyertaan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Reksa Dana memiliki nilai aset bersih masing-masing sebesar Rp 1.200.402.631.393 dan Rp 98.515.120.038 yang diklasifikasikan sebagai ekuitas.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Tujuan Reksa Dana dalam mengelola nilai aset bersih adalah untuk memastikan dasar yang stabil dan kuat untuk memaksimalkan pengembalian kepada seluruh pemegang unit penyertaan dan untuk mengelola risiko likuiditas yang timbul dari pembelian kembali unit penyertaan. Dalam pengelolaan pembelian kembali unit penyertaan, Reksa Dana secara teratur memantau tingkat penjualan dan pembelian kembali secara harian dan membatasi jumlah pembelian kembali unit penyertaan dalam satu hari bursa sampai dengan 10% dari nilai aset bersih pada hari bursa diterimanya permohonan penjualan kembali unit penyertaan.

Tidak terdapat perubahan dalam kebijakan dan prosedur selama tahun berjalan terkait dengan pendekatan Reksa Dana terhadap nilai aset bersih.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, deposito berjangka syariah, kas di bank, piutang bagi hasil, dan piutang lain-lain.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

22. Informasi Lainnya

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

	2024	
	Kelas A	Kelas B
Total hasil investasi	7,93%	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	3,70%	-
Biaya operasi	1,26%	-
Perputaran portofolio	1,06 : 1	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-
		2023
Total hasil investasi		5,91%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran		1,75%
Biaya operasi		1,18%
Perputaran portofolio		1,53 : 1
Persentase penghasilan kena pajak		-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA SYARIAH TRIMEGAH DANA TETAP SYARIAH
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

23. Reklasifikasi Akun

Beberapa akun dalam laporan keuangan tahun 2023 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2024, sebagai berikut:

	Sesudah Reklasifikasi	Sebelum Reklasifikasi
<u>Laporan Posisi Keuangan</u>		
Aset		
Piutang lain-lain	165.806.659	-
Aset lain-lain	-	165.806.659
<u>Laporan Arus Kas</u>		
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari aset lain-lain	-	299.599
Penerimaan dari piutang lain-lain	299.599	-

24. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Penerapan standar akuntansi keuangan revisi berikut, yang berlaku efektif 1 Januari 2024, relevan bagi Reksa Dana namun tidak menyebabkan perubahan material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan:

- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" terkait Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK No. 201, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) telah diubah sebagaimana diumumkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.
